

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009). Mendapatkan kesehatan merupakan suatu hak dari warga negara Indonesia, sehingga perlu diadakannya upaya untuk meningkatkan atau menjaga kesehatan dari masyarakat Indonesia yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009). Upaya kesehatan yang dilakukan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan dari tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, ataupun farmasis dalam fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan apotek.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk menjalankan upaya kesehatan adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Apoteker dapat mendirikan apotek secara mandiri atau bekerja sama dengan pemilik modal. Pendirian Apotek harus memenuhi syarat lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan ketenagaan.

Standar pelayanan kefarmasian mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Indonesia. Pelayanan kefarmasian di Apotek dijalankan oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK). Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian dan terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi. Pekerjaan apoteker di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis sekali pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis sekali pakai meliputi proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan/ penarikan, pengendalian, dan pencatatan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan *monitoring* efek samping obat (MESO).

Untuk dapat menyediakan pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan terjamin keamanannya kepada masyarakat, perlu adanya apoteker dengan kompetensi yang baik untuk menunjang pelayanan kefarmasian. Sebagai calon apoteker perlu diberikan pelatihan dan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagai apoteker pada masa mendatang. Program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan

dapat memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dan memperoleh pengalaman praktek secara langsung dalam pelayanan kefarmasian. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan untuk mempersiapkan calon apoteker untuk menjadi apoteker yang kompeten serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas kepada masyarakat luas. Perlu dilakukannya kerja sama antara Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala dengan berbagai apotek salah satunya adalah Apotek Libra yang berlokasi di Jl. Arif Rahman Hakim No.67, Surabaya. Melalui kegiatan PKPA di apotek, diharapkan calon apoteker bisa mendapatkan gambaran dan pengalaman tentang pelayanan kefarmasian di apotek. Kegiatan PKPA di Apotek Libra dilaksanakan selama 5 minggu pada 18 April, 2023 sampai dengan 21 Mei, 2023.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek

1. Melatih kemampuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan, dan distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional di Apotek.
3. Mampu mengembangkan diri berdasarkan proses reflektif yang didasari nilai keutamaan yaitu Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas baik dari segi pengetahuan, keterampilan, dan *soft skill* untuk melaksanakan pekerjaan profesi dengan baik demi keluhuran martabat manusia.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker dalam mengelola apotek.
2. Memperoleh pengalaman praktek mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mempelajari pengetahuan tentang manajemen di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri sebagai apoteker yang bekerja secara profesional.